



KRITERIA PEMINDAHAN PASIEN/ DISCHARGE PASCA ANESTESIA DAN PASCA SEDASI

No. Dokumen :

OT-02-02/XXXIX.1/4735/2018

No. Revisi :

01

Halaman :

1/3

SPO

Tanggal Terbit :

10-01-2018

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Suatu proses penilaian pasien pasca anestesia dan sedasi yang mendasari pengelolaan keperawatan selanjutnya menggunakan kriteria PADSS (*Post Anesthetic Discharge Scoring System*) untuk pemulangan/ discharge pasien dan kriteria alder score untuk memindahkan ke ruang rawat.

TUJUAN

1. Mengoptimalkan keadaan pasien pasca anestesia dan sedasi
2. Keputusan tindak lanjut pasien pasca anestesia dan sedasi
3. Memastikan pasien telah pulih dari anestesia sehingga dapat pindah ke ruang rawat
4. Meningkatkan keselamatan sampai pasien dapat pindah ke ruang rawat
5. Mencegah komplikasi yang dapat terjadi selama proses pemulihan pasca anestesia dan sedasi

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional no: HK.02.03/XXXIX.1/3391/2018 tentang Panduan Pelayanan Anestesi Termasuk Sedasi Moderat dan Dalam di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

1. Pasien pasca anestesia dan sedasi harus dipulihkan di ruang pulih dan tidak boleh ditinggal oleh pengawas medis sampai pulih sepenuhnya dari sedasi.
2. Alat *suction* dan troli emergensi harus tersedia di dalam ruang pulih.
3. Setiap pasien rawat jalan, pasca bedah diobservasi di ruang pulih dengan penilaian secara periodik menggunakan *Post Anesthesia Discharge Score System* (PADSS) kecuali pasien yang dipindahkan ke unit khusus (ICU).
4. Semua instruksi pasca anestesia harus dijelaskan kepada pasien dan keluarga.
5. Apabila dalam observasi > 2 jam di ruang pulih dan telah ditangani sesuai prosedur tetapi pasien tidak memenuhi kriteria discharge/ PADSS maka pasien tersebut harus dievaluasi kembali oleh DPJP bedah dan atau anestesi.



KRITERIA PEMINDAHAN PASIEN/ DISCHARGE PASCA ANESTESIA DAN PASCA SEDASI

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :
2/3

01

6. Hasil penilaian menjadi dasar untuk memutuskan apakah pasien perlu unit khusus tak terencana
7. DPJP menginformasikan mengenai rencana perawatan tersebut kepada pasien dan keluarga pasien.
8. Semua proses perioperatif yang mendasari perubahan rencana harus terdokumentasi dan dimasukkan dalam rekam medis pasien
9. DPJP Anestesiologi dan perawat melakukan pemantauan yang dilakukan secara berkala sampai kondisi pasien dinyatakan stabil dan layak pindah ke ruang rawat,
10. Kriteria pemulangan pasien dilakukan dengan menggunakan kriteria PADSS, seperti:
 - a. Tanda vital
 - b. Aktivitas dan status mental
 - c. Nyeri
 - d. Mual dan muntah
 - e. Perdarahan surgical
11. Kriteria discharge/ pemindahan pasien yang dipakai adalah score Aldrette, diisi oleh perawat dan ditandatangani oleh DPJP anestesi
12. Kriteria Skor Aldrette = 8 atau sama dengan skor pre-prosedur.
13. Pemantauan terhadap skor Aldrette dilakukan secara periodik setiap 15 menit.
14. Monitoring pasien sampai skor Aldrette mencapai 8 atau skor pre-prosedur.
15. rasio antara perawat ruang pulih dengan pasien disesuaikan dengan kondisi pasien:
 - a. pasien sudah sadar = 1:2
 - b. pasien sudah ke tahap persiapan pulang = 1:4
16. Beritahukan DPJP Anestesiologi bila skor pasien tidak mencapai kriteria discharge sampai 2 jam.
17. Bila terjadi komplikasi pasca anestesia seperti PONV, nyeri atau kedaruratan jalan nafas, repirasi, hemodinamik harus segera diatasi oleh DPJP anestesi lebih dahulu dibantu perawat, dan bila memerlukan tindakan lebih lanjut harus dilakukan oleh DPJP bedah.
18. Bila pasien selama 4 jam pengawasan di ruang pulih dan dinilai belum dapat memenuhi kriteria discharge atau pindah ke ruang rawat biasa, segera pindahkan pasien ke ICU.



**KRITERIA PEMINDAHAN PASIEN/ DISCHARGE
PASCA ANESTESIA DAN PASCA SEDASI**

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

01

3/3

19. Sebelum pasien pindah ke ruang rawat, semua instruksi pasca operasi dan pembiusan harus ditulis secara lengkap di rekam medis pasien oleh DPJP Bedah dan Anestesiologi dan di tandatangani oleh DPJP Bedah dan Anestesiologi yang bertugas
20. Pada saat pasien akan pindah ruang rawat, dilakukan serah terima dengan petugas yang akan menjemput pasien.

UNIT TERKAIT

1. Istalasi Bedah Sentral
2. Instalasi rawat inap
3. ICU